

**IMPLEMENTASI PERAMPASAN ASET HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT
UNDANG-UNDANG¹
Oleh: Rizi Riski Deli²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan bagaimana implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka dapat disimpulkan: 1. Perampasan aset hasil korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan hukum positif sekarang, tetapi bagian penting dari pengaturannya ialah ketika diratifikasikan oleh Indonesia Konvensi Anti Korupsi (KAK) tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, maka ketentuan di dalam Konvensi Anti Korupsi tersebut menjadi bahan pembahasan penting karena telah merumuskan pada Pasal 2 Huruf g, bahwa "Perampasan" yang termasuk sejauh dapat diterapkan perampasan, berarti pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. 2. Implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dipraktekkan, akan tetapi belum maksimal karena kurangnya kesadaran dan profesionalisme dari aparat penegak hukum pemberantas kejahatan korupsi. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan dengan gugatan perdata, akan tetapi gugatan perdata bersifat menunggu yang akan diajukan setelah proses pidana tidak mungkin lagi dilakukan. Akibatnya sejak awal gugatan perdata telah kehilangan momentum atau kesempatan yang tepat untuk menarik aset koruptor.

Kata kunci: Perampasan, aset, korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah kejahatan yang tidak hanya berdimensi kejahatan terorganisir (*organized crimes*), melainkan juga sebagai lintas negara atau transnasional (*transnational crimes*), bahkan juga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Pelaku tindak pidana korupsi melakukan kejahatannya secara terorganisir, mempunyai perusahaan-perusahaan, mempunyai organisasi yang rapi, beroperasi di beberapa negara, yang ketika kejahatan korupsinya terbongkar maka penegak hukum akan kesulitan mencari pelaku dan hasil kejahatan korupsi karena telah dilarikan ke luar negeri termasuk pelakunya juga melarikan diri.³

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi memang diatur pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 ayat-ayatnya baik di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatur perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi, hanya sebagai pidana tambahan, bukan pidana pokok.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi harus memperhatikan ketentuan dan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana ditentukan secara konstitusional menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28H ayat (4), bahwa "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".⁴

Permasalahan mengemuka perihal perampasan aset hasil tindak pidana korupsi selain adanya batas-batas berdimensi HAM, juga di dalam tataran implementatif dihadapkan pada beberapa permasalahannya.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max Sepang, SH, MH; Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711344

³ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010. Hal. 28

⁴ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H ayat (4)).

Menurut Muhammad Yusuf, dijelaskannya permasalahan ini, bahwa:

“KUHP hanya membolehkan perampasan aset hasil tindak pidana setelah putusan terhadap kesalahan pelaku tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Mekanisme seperti ini, seringkali menemui kendala yang mempersulit perampasan aset, misalnya jika ternyata tersangka atau terdakwa meninggal dunia, sakit permanen, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya. Akibatnya, segala proses hukum akan berhenti. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 77 KUHP yang menjelaskan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia”.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶ Penelitian hukum normatif ini oleh Soetandyo Wignjosoebroto disebutkan sebagai penelitian doktrinal.⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Korupsi

Perampasan aset hasil korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan hukum positif sekarang, tetapi bagian penting dari pengaturannya ialah ketika diratifikasikan oleh Indonesia Konvensi Anti Korupsi (KAK) tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 7

Tahun 2006, maka ketentuan di dalam Konvensi Anti Korupsi tersebut menjadi bahan pembahasan penting karena telah merumuskan pada Pasal 2 Huruf g, bahwa “Perampasan” yang termasuk sejauh dapat diterapkan perampasan, berarti pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten”.

Konvensi Anti Korupsi 2003, mengatur pada Pasal 31 tentang Pembekuan, Perampasan, dan Penyitaan yang pada ayat-ayatnya menyatakan bahwa:⁸

1. Setiap Negara Peserta wajib mengambil, sejauhmana dimungkinkan oleh sistem hukum nasionalnya, tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan penyitaan atas:
 - (a) Hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini, atau kekayaan yang nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut;
 - (b) Kekayaan, peralatan, atau perkakas lainnya yang digunakan atau dimaksud untuk digunakan dalam tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.
2. Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk identifikasi, pelacakan, pembekuan atau perampasan setiap hal yang tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan tujuan kemungkinan penyitaan.
3. Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi, sesuai dengan hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk mengatur penataan kekayaan yang dibekukan, dirampas atau disita yang ditentukan dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini oleh pejabat-pejabat yang berwenang.
4. Jika hasil-hasil tindak pidana tersebut telah diubah atau dikonversi, sebagian atau seluruhnya, menjadi kekayaan dalam bentuk lain, maka kekayaan dimaksud

⁵ Muhammad Yunus, *Op Cit*, hal. 234-235

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-5, Jakarta, , hal. 24

⁷ Bambang Sunggono, *metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-3, jakarta, 2001, hal. 43

⁸ Lihat UU. No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (Lampiran)

dapat dikenakan tindakan-tindakan tersebut dalam pasal ini sebagai pengganti hasil kejahatan itu.

5. Jika hasil-hasil tindak pidana tersebut bercampurbaaur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang sah, maka kekayaan tersebut, dan tanpa mengurangi kewenangan apapun yang berkaitan dengan pembekuan atau perampasan, dapat dikenakan tindakan penyitaan sampai sebesar nilai yang diperkirakan dari hasil-hasil yang telah bercampurbaaur itu.
6. Pendapatan atau keuntungan lainnya yang didapat dari hasil-hasil tindak pidana itu dari kekayaan ke dalam mana hasil-hasil tindak pidana itu telah diubah atau dikonversi, atau dari kekayaan dengan mana hasil-hasil tindak pidana tersebut telah bercampurbaaur, juga akan dapat dikenakan tindakan-tindakan tersebut dalam pasal ini, dengan cara yang sama dan untuk jumlah yang sama dengan hasil-hasil tindak pidana.
7. Untuk tujuan pasal ini dan Pasal 55 Konvensi ini, setiap Negara Peserta wajib memberi wewenang kepada pengadilan mereka atau kepada otoritas-otoritas lainnya yang berwenang untuk memerintahkan kepada bank, lembaga keuangan agar dokumen-dokumen perbankan, keuangan atau perdagangan dibuat tersedia atau disita. Suatu negara peserta dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan seorang pelanggar menerangkan sumber yang sah atas hasil-hasil yang diduga berasal dari tindak pidana atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan, sejumlah syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional mereka, dan konsisten pula dengan sifat dari proses yudisial dan proses peradilan lainnya.
8. Ketentuan dalam pasal ini tidak dapat ditafsirkan dengan merugikan pihak-pihak ketiga yang beritikad baik.
9. Tak satu pun yang dimuat dalam pasal ini mempengaruhi prinsip bahwa tindakan-tindakan yang dirujuk itu akan dirumuskan

dan dilaksanakan sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari hukum nasional suatu negara.

Dibandingkan dengan ketentuan tentang perampasan aset menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maka ketentuan perampasan aset pada Pasal 31 Konvensi Anti Korupsi sebagian besar telah tertampung dalam beberapa ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Menurut Marwan Effendy, di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana, namun demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti pengadilan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana.⁹

Pengaturan perampasan dan/atau penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menggunakan mekanisme secara pidana dan secara perdata. Perampasan aset dan pengembalian aset (*aset recovery*) menurut pendekatan hukum pidana hanya dapat dilaksanakan kepada pihak yang bertanggung jawab yakni pihak terpidana itu sendiri, sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pihak-pihak lainnya di luar terpidana dapat ditempuh melalui gugatan perdata oleh Jaksa Penuntut Umum Atas nama Negara.

Seperti telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa kejahatan korupsi banyak melibatkan pelaku-pelakunya sebagai orang berpendidikan, berpengaruh dalam lingkungan masyarakat, bahkan kalangan politisi yang dalam upaya menyembunyikan, menyamarkan, atau menghilangkan alat-alat bukti serta hasil kejahatan korupsi, tidak sedikit yang melarikan dan menyimpan hasil kejahatannya di luar negeri.

⁹ Marwan Effendy, *Kapita Selektta Hukum Pidana. Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012, hal. 136

Beberapa contoh ketika terpidana melarikan diri akan menyulitkan proses pemeriksaan termasuk pengumpulan alat-alat bukti dalam upaya penerapan dan penegakkan hukumnya. Belum lagi akan dihadapkan pada peraturan dan kebijakan lembaga perbankan sejumlah negara yang menutup dengan ketat identitas dan rahasia nasabahnya, meskipun perbankan yang bersangkutan dapat menduga bahwa hasil korupsi tersebut diperoleh secara tidak wajar, termasuk merupakan hasil korupsi.

B. Implementasi Perampasan Aset Hasil

Korupsi

Perampasan aset hasil korupsi, menurut Pasal 19 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, ditentukan bahwa:

- (1) putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengubah atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan Kasasi Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Ketentuan Pasal 19 ayat-ayatnya tersebut hanya diberikan penjelasan pada ayat (3), bahwa apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

yang mengatur ketentuan didalam Pasal 16 ayat-ayatnya dan Pasal 19 ayat-ayatnya ketika dilakukan revisi atau perubahan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata Kedua pasal tersebut tidak dirubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Implementasi perampasan aset hasil korupsi di Indonesia sudah dipraktikkan, akan tetapi yang paling menarik dan menonjol ialah upaya para penegak hukum untuk merampas dan/atau menyita hasil korupsi oleh Mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto dalam rangka pertanggung jawabannya terhadap sejumlah yayasan seperti Yayasan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang telah banyak memberikan beasiswa baik kepada para pelajar maupun para mahasiswa di Indonesia, dan dianggap menjadi salah satu yayasan yang disalahgunakan sebagai objek tindak pidana korupsi.

Perkara Yayasan Supersemar telah dimulai sejak jatuhnya rezim pemerintahan Soeharto, akan tetapi penuh dengan intrik dan unsur politisasi yang sangat jelas. Nasir Tamara (dalam Hamid Basyaib, dkk (ed.), mengemukakan, Jaksa Agung Soedjono C. Atmonegoro setelah menyerahkan laporan setebal tiga buku kepada Presiden Habibie yang menggantikan Soeharto, menyimpulkan bahwa "Soeharto sudah pantas menjadi tersangka" kasus korupsi. Lima jam setelah itu, Soedjono dipecat, dan diganti oleh A.M. Chatib.¹⁰

Dalam perkara Yayasan Supersemar terkait erat dengan implementasi konsep pengambilalihan aset (*asset recovery*) dan konsep perampasan aset (*aset forfeiture*), namun menurut penulis, kedua terminologi itu tercakup dan digunakan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam peraturan perundangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

¹⁰Nasir Tamara, *Korupsi di Sektor Swasta, (dalam Hamid Basyaib, dkk (ed.), Mencuri Uang Rakyat. 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3, Bantuan Asing, Swasta, BUMN, Aksara Foundation, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002, hal. 126*

Perkara yang melibatkan mantan Presiden Soeharto termasuk pula anak-anaknya yang pertama ialah Yayasan Supersemar, dan Kedua ialah Kasus Goro Batara Sakti (GBS) yang melibatkan putranya, Tommy Soeharto. Pada kasus Yayasan Supersemar, Soeharto digugat membayar ganti rugi materiil sebesar \$400 juta dan Rp. 185,3 miliar, juga mengganti kerugian immateriil Rp. 10 triliun. Pada saat kasus itu memasuki tahap akhir, tepatnya 27 Januari 2008, Soeharto meninggal dunia sehingga secara hukum posisinya tergantikan oleh ahli waris keenam anak Soeharto. Setelah memakan waktu yang sangat panjang, pada tanggal 23 Maret 2008, vonis hakim menyatakan Soeharto tidak terbukti merugikan keuangan negara secara melawan hukum.¹¹

Perkara PT. Goro Batara Sakti dengan Tommy Soeharto sebagai tergugat dengan total gugatan Rp. 550,5 miliar, yang diajukan Perum Bulog. Atas gugatan itu, Tommy Soeharto mengajukan gugatan balik terhadap Perum Bulog dengan meminta ganti rugi secara keseluruhannya Rp. 10 triliun. Gugatan terhadap Tommy akhirnya kandas, ditolak oleh Pengadilan. Sebaliknya, justru Perum Bulog dihukum membayar ganti rugi materiil Rp. 5 miliar.

Kegagalan gugatan perdata terhadap dua kasus di atas sebenarnya sudah diduga sejak awal. Bukan saja kasus itu sarat muatan politik, tapi juga karena alasan yuridis. Secara prosedural, kegagalan tersebut disebabkan gugatan perdata bersifat menunggu, yaitu diajukan setelah proses pidana tidak mungkin lagi dilakukan. Akibatnya, sejak awal gugatan perdata telah kehilangan momentum atau kesempatan yang tepat untuk menarik aset koruptor.

Perkara Yayasan Supersemar ternyata terus berlanjut hingga ke Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berketetapan pada sidang PK 8 Juli 2015, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Suwardi, bersama anggota majelis hakim, Soltony Mohdally dan Mahdi Soroida Nasution,

mengabulkan permohonan Kejaksaan Agung, Yayasan Supersemar harus membayar ganti rugi kepada negara senilai Rp. 4,4 triliun.¹²

Perkara Yayasan Supersemar tersebut menarik sebagai contoh di dalam implementasi perampasan aset hasil korupsi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38B ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi dapat diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada saat memori banding dan memori asasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan

¹¹"Kasus Supersemar", dimuat pada <http://www.antikorupsi.org>. Diunduh tanggal 15 November 2015.

¹² "Kronologi Perkara Yayasan Supersemar", dimuat pada Majalah Forum Keadilan, Edisi Tahun XXIV, 17-23 Agustus 2015, hal. 20

hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Ketentuan Pasal 38B tersebut diberikan penjelasannya bahwa, ketentuan ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logis hukum karena dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok berarti terdakwa pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Berkaitan dengan upaya perampasan aset hasil korupsi, di dalam Pasal 38C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ditentukan, apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Makna ketentuan Pasal 38C tersebut dipahami dalam penjelasannya bahwa dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara

memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-Undang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-Undang tersebut.

Pembahasan tentang perampasan aset hasil korupsi setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tetapi diduga atau dapat diduga masih ada harta benda hasil korupsi yang disembunyikan, maka negara berwenang mengajukan gugatan perdata, sehingga terjadi dua bentuk gugatan dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu gugatan pidana dan gugatan perdata.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, upaya hukum berdasarkan gugatan perdata baru dapat dilakukan setelah adanya gugatan pidana. Berdasarkan perkara Yayasan Supersemar dan PT. Goro Batara Sakti di tingkat pengadilan negeri terdapat kebingungan dan kegagalan untuk memformulasikan dakwaan sehingga di tingkat pengadilan negeri, kedua kasus tersebut mengalami kegagalan. Kesulitan yang lebih serius yang dihadapi jaksa pengacara negara terkait dengan persyaratan prosedural pengajuan gugatan perdata, hal ini disebabkan gugatan perdata diajukan setelah dalam proses pidana dinyatakan tidak cukup unsur bukti, bahkan diputus bebas.¹³ Logika hukumnya, bagaimana mungkin dapat berhasil menuntut pengembalian keuangan negara terhadap perkara yang telah dinyatakan tidak cukup unsur bukti atau terhadap perkara yang telah diputus bebas. Dengan demikian, gugatan perdata pengembalian keuangan negara semakin rumit.

Pembahasan ini menemukan bahwa implementasi perampasan aset hasil korupsi masih membutuhkan instrumen hukum lain berupa peraturan perundang-undangan misalnya Rancangan Undang-Undang

¹³"Kasus Supersemar", dimuat pada <http://www.antikorupsi.org>. Diunduh tanggal 15 November 2015

Perampasan Aset Hasil Korupsi, Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Timbal Balik antara Indonesia dengan negara-negara lain tentang pengembalian Aset Hasil Korupsi maupun Ekstradisi.

Kasus lainnya yang terkait dengan perampasan aset hasil korupsi ialah kasus Adrian Waworuntu, yang pada tanggal 13 September 20015, Mahkamah Agung menyetujui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dijatuhkan pada tanggal 30 Maret 2005 dan Pengadilan Tinggi pada tanggal 18 Juli 2005. Sehingga menegaskan bahwa Adrian Herling Waworuntu bersalah atas dakwaan korupsi.¹⁴ Kasus Waworuntu ini terkait dengan penggunaan dana dari PT. Bank BNI cabang Kebayoran Baru dan transfer ilegal atas perolehan hasil ilegal.

Pembahasan dan permasalahan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi semakin rumit apabila tersangka melarikan diri ke luar negeri dan sebagian atau seluruh hasil korupsi telah dilarikan ke luar negeri. Tidak sedikit tersangka telah melarikan diri ke luar negeri bahkan beberapa diantaranya menjadi investor penting di beberapa negara dan menjadi warga negara asing pula.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan upaya hukum yang penting sekali dalam rangka mengembalikan aset hasil korupsi ke negara, untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam implementasinya. Menurut Muhammad Yunus, dirumuskannya beberapa aspek berkaitan dengan perampasan aset, bahwa perampasan aset yang didasarkan kepada perampasan tanpa tuntutan pidana, tidak tergantung kepada pembuktian tentang bersalah atau tidaknya pemilik yang menguasai aset; perampasan aset yang didasarkan kepada perampasan tanpa tuntutan pidana, tidak menghilangkan kewenangan penuntut umum untuk menuntut pelaku tindak pidananya, begitu juga sebaliknya; dan perampasan aset yang didasarkan kepada perampasan tanpa tuntutan pidana, memberikan peluang kepada

negara untuk mengamankan, mengelola, dan menjaga nilai aset agar tidak rusak atau berkurang, sehingga melalui penerapan kebijakan perampasan aset tanpa tuntutan pidana ini, upaya pengembalian kerugian keuangan negara akan lebih efektif.¹⁵

Pengembalian sekaligus perampasan aset hasil korupsi telah dengan jelas diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bahkan pada penjelasan umum atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dijelaskan antara lainnya bahwa, dalam Undang-Undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga dari hasil tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli waris terpidana. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Substansi terkandung dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, menimbulkan pertanyaan mendasar, mengenai konsep pertanggungjawaban pidananya, oleh karena para ahli waris terpidana akan terkait erat sekali dengan gugatan perdata tersebut, oleh karena dalam Hukum Pidana dikenal asas atau prinsip pertanggungjawaban individual, dalam arti kata, siapa yang berbuat dan menjadi terpidana, dialah yang bertanggung jawab. Dalam contoh konkret, misalnya seorang ayah terpidana melakukan pemalsuan surat jual beli tanah dan terbukti serta dipidana, tidak berarti istri atau anak-anaknya turut diminta pertanggungjawaban pidananya.

Asas atau prinsip lain dalam Hukum Pidana berkaitan dengan perampasan aset hasil korupsi, ialah meninggalnya terdakwa dan/atau terpidana, dengan sendirinya kasus tersebut dihentikan dan dianggap selesai. Namun pertanggungjawaban para ahli waris pada

¹⁴ Paku Utama, *Op Cit*, hal. 165

¹⁵ Muhammad Yunus, *Op Cit*, hal. 255

perkara tindak pidana korupsi dipertanyakan, apakah tidak bertentangan dengan hukum dan HAM sebagaimana diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perampasan aset hasil korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan hukum positif sekarang, tetapi bagian penting dari pengaturannya ialah ketika diratifikasikan oleh Indonesia Konvensi Anti Korupsi (KAK) tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, maka ketentuan di dalam Konvensi Anti Korupsi tersebut menjadi bahan pembahasan penting karena telah merumuskan pada Pasal 2 Huruf g, bahwa “Perampasan” yang termasuk sejauh dapat diterapkan perampasan, berarti pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.
2. Implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dipraktekkan, akan tetapi belum maksimal karena kurangnya kesadaran dan profesionalisme dari aparat penegak hukum pemberantas kejahatan korupsi. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan dengan gugatan perdata, akan tetapi gugatan perdata bersifat menunggu yang akan diajukan setelah proses pidana tidak mungkin lagi dilakukan. Akibatnya sejak awal gugatan perdata telah kehilangan momentum atau kesempatan yang tepat untuk menarik aset koruptor.

B. Saran

1. Dalam rangka pembaruan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, disarankan beberapa hal: Perlu memasukkan substansi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 ke dalam Rancangan Undang-Undang nya; Perlu suatu Rancangan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Perampasan Aset Hasil Korupsi.
2. Perlunya kesadaran dan profesionalisme aparat penegak hukum bahwa kejahatan korupsi harus diberantas, oleh karena hak masyarakat atas kesejahteraan menjadi taruhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2010. dan Johansyah Ludy Prima, *Korupsi Di Daerah. Modus Operandi dan Peta Jalan Pencegahannya*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Asnawi, M. Natsir. 2014. *Hermeunetika Putusan Hakim*, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Black, Henry Campbell. 1979 *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul.
- Chazawi, Adami. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung.
- _____, dan Ferdian, Ardi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta,
- Effendy Marwan. 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Perkembangan dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta,
- _____, *Diskresi, Penemuan Hukum. 2012. Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pencegahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, 2010. Cetakan Ke-3, Jakarta.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami Untuk Membasmi*, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2006.
- Lamintang, P.A.F, dan Lamintang, Theo. 2009. *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Minarno, Nur Basuki. 2011. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasikan Tindak Pidana Korupsi*, LaksBang Mediatama Surabaya.
- Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cetakan Ke-4, Jakarta, 1987.
- Kamus Besar bahasa Indonesia ,Jakarta ; pusat bahasa Depertemen Pendidikan nasional.
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 2001. Bumi Aksara, Cetakan Ke-21, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Cetakan Ke-6, Bandung.
- Said, Sudirman dan Suhendra, Nizar. 2014. *Korupsi dan Masyarakat Indonesia*, (dalam Basyaib, Hamid, dkk, (ed.), *Mencuri Uang Rakyat. 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku I, Dari Puncak Sampai Dasar*, Aksara Foundation, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Satria, Hariman. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Santoso, Puji. 1988. *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1992. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-5, Jakarta.
- Soewartojo, Junaidi. 1992. *Korupsi, Pola Kegiatan dan Pemidanaannya Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-3, Jakarta.
- Tamara, Nasir. 2002. *Korupsi di Sektor Swasta*, (dalam Basyaib, Hamid, dkk (ed.), *Mencuri Uang Rakyat. 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3, Bantuan Asing, Swasta, BUMN*, Aksara Foundation, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Utama, Paku. 2013. *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Witanto, Darmoko Yuti, dan Kutawaringan. 2013. *Arya Putra Negara, Diskresi Hakim. Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Cetakan Pertama, Bandung.
- Yunus, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Koruptor. Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Cetakan Pertama, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *Unites Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Sumber-Sumber Lainnya

- “Model Ideal Pengembalian Aset Hasil Korupsi,” dimuat pada <http://www.antikorupsi.org>. Diunduh tanggal 15 November 2015.
- “Kasus Supersemar,” Dimuat pada <http://www.antikorupsi.org>. Diunduh tanggal 15 November 2015.
- “Kronologi Perkara Yayasan Supersemar,” Dimuat pada Majalah Forum Keadilan, Edisi -Tahun XXIV/17-23 Agustus 2015.
- “Anak Soeharto pun Meradang,” dimuat pada Majalah Forum Keadilan, Edisi Tahun XXIV/17-23 Agustus 2015.
- “Penerima Beasiswa Tidak Bersalah,” dimuat pada Majalah Forum Keadilan, Edisi tahun XXIV/17-23 Agustus 2015.